



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 30 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang sayur, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Polmas, 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 04 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe, tanggal 04 Desember 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor III/04/IX/2016, tertanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukul*), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, jika Tergugat pergi keluar rumah dan Penggugat menanyakan tujuan Tergugat, Tergugat selalu marah-marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2017 saatmana Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe tanggal 15 Desember 2017 dan 29 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Nomor III/04/IX/2016 Tanggal 19 September 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P)

B. Saksi:

1. SAKSI I umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Tanjung Selor
- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah penggugat dan belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali
- Bahwa saksi mengetahui Bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saya dengar adalah perselisihan dan pertengkaran mulut
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah tergugat sering pergi meninggalkan penggugat dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan kalau ada masalah antara penggugat dan tergugat hanya saling berdiam diri
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017
- Bahwa saksi mengetahui Saat ini penggugat tinggal di Jalan Sabanar lama sedangkan tergugat tinggal di Desa Apung;
- Bahwa saksi mengetahui Selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi bahkan antara

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe



penggugat dan tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi mengetahui Sejak berpisah rumah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat baik lahir maupun bathin
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Tanjung Selor;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat tergugat sering pergi meninggalkan penggugat dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan kalau ada masalah antara penggugat dan tergugat hanya saling berdiam diri
- Bahwa tidak pernah mendengar penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar, hanya mendengar cerita penggugat kalau rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Saat ini penggugat tinggal di Jalan Sabanar lama sedangkan tergugat tinggal di Desa Apung
- Bahwa saksi mengetahui Selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi bahkan antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe



- Bahwa saksi mengetahui Sejak berpisah rumah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat baik lahir maupun bathin
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe tanggal 15 Desember 2017 dan 29 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh), Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hubungan hukum antara

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan TKBM, bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama, RT.65, RW.24, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama, RT.65, RW.24, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Penggugat/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa meskipun keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di kesampingkan namun oleh karena keterangan saksi tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi 1 maka majelis mengambil keterangan tersebut sebagai persangkaan majelis yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 September 2016
2. Bahwa Setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Tanjung Selor
3. Bahwa Setelah menikah penggugat dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa Bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saya dengar adalah perselisihan dan pertengkaran mulut
7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah tergugat sering pergi meninggalkan penggugat dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan kalau ada masalah antara penggugat dan tergugat hanya saling berdiam diri
8. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017
9. Bahwa Saat ini penggugat tinggal di Jalan Sabanar lama sedangkan tergugat tinggal di Desa Apung;
10. Bahwa Selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi bahkan antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
11. Bahwa Sejak berpisah rumah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat baik lahir maupun bathin
12. Bahwa pernah diupayakan damai antara Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 September 2016 dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saya dengar adalah perselisihan dan pertengkaran mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah tergugat sering pergi meninggalkan penggugat dan

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan kalau ada masalah antara penggugat dan tergugat hanya saling berdiam diri

5. Bahwa Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, penggugat tinggal di Jalan Sabanar lama sedangkan tergugat tinggal di Desa Apung, Selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi bahkan antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa pernah diupayakan damai antara Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk pertengkaran mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tergugat sering pergi meninggalkan

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan kalau ada masalah antara penggugat dan tergugat hanya saling berdiam diri, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح و درء المفساد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بئنة اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya)

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)